



**PUTUSAN**

**Nomor 144/PID/2023/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHRUF Bin SELAMET;**
2. Tempat lahir : Padang Pangrapat;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 31 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Pangrapat Rt 019 Blok D,  
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,  
Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 144/PID/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 144/PID/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 31 Juli 2023 Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tgt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 6 Juni 2023 NOMOR Reg. PERKARA: PDM-39/Paser/Eoh.2/06/2023, sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **MAHRUF Bin SELAMET** pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada sekira pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Dealer YAMAHA yang beralamat di Jalan simpang Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tangannyabukan karena kejahatan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekira bulan Mei 2022 Saksi JAMIYAH melihat postingan pada laman Facebook milik Terdakwa terkait jualbeli motor atau promo motor dengan harga DP murah, atas hal tersebut Saksi JAMIYAH tertarik untuk membeli motor dan kemudian menghubungi Terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada Saksi JAMIYAH bahwa nama Saksi JAMIYAH tidak bisa dipakai untuk melakukan kredit motor, setelah beberapa hari Saksi JAMIYAH dihubungi oleh terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada Saksi JAMIYAH terkait sepeda motor yang ingin dibeli Saksi JAMIYAH secara kredit, namun Saksi JAMIYAH mengatakan belum mendapatkan orang yang bisa dijadikan untuk menjamin motor agar bisa melakukan kerdit, kemudian setelah beberapa bulan Saksi JAMIYAH dihubungi oleh terdakwa dan menanyakan kepada Saksi JAMIYAH apakah masih berniat untuk mebeli motor tersebut dan Saksi JAMIYAH mengatakan masih berniat kemudian terdakwa menawarkan agar namanya terdakwa saja

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar digunakan sebagai jaminan kredit motor tersebut.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Kantor Dealer YAMAHA yang berlokasi di Jalan simpang Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa dan Saksi JAMIYAH bertemu lalu Saksi JAMIYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk DP motor. kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa datang ke Kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE dan menyerahkan uang DP pembelian secara kredit 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMax Warna Merah KT-6385-EAB kepada pegawai Dealer YAMAHA sebesar Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa ambil untuk keuntungan dirinya sendiri. Kemudian setelah Terdakwa mengisi administrasi pengambilan motor secara kredit, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah KT-6385- EAB, lalu Saksi JAMIYAH meminta Terdakwa untuk mengantar pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha la N-Max Warna Merah KT-6385-EAB tersebut ke Rumah Saksi JAMIYAH yang beralamat di Batu Kajang Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, sesampainya di Masjid Simpang Kuaro Terdakwa mengajak bertemu dengan Saksi JAMIYAH, kemudian setelah bertemunya terdakwa dan saksi JAMIYA lalu terdakwa membuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah KT-6385-EAB dengan DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.567.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan diserahkan kepada Saksi JAMIYAH. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah Saksi JAMIYAH untuk menyerahkan motor N-Max tersebut, kemudian sesampainya di Rumah Saksi JAMIYAH Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah KT-6385-EAB dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Saksi JAMIYAH untuk ongkos Terdakwa pulang.
- Selanjutnya terdakwa datang ke Kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE untuk menemui saksi ABDUL HAFID Bin BAHRIANSYAH dan mengkonfirmasi bahwa 1 (Satu) Unit Motor Nmax tersebut sudah dialihkan ke saksi JAMIYAH tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. SUMMIT OTO FINANCE. Kemudian atas kejadian tersebut saksi ABDUL HAFID Bin

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRIANSYAH mendatangi saksi JAMIYAH yang berada di Batu Kajang untuk dimintai keterangan terkait Motor yang Di Pindah Tangankan Oleh terdakwa kepada Saksi JAMIYAH, akan tetapi Saksi ABDUL HAFID tidak menemukan keberadaan saksi JAMIYAH. Dan atas kejadian tersebut dari saksi ABDUL HAFID selaku yang mewakili PT. SUMMIT OTO FINANCE melaporkan kejadian tersebut ke Polres Paser.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SUMMIT OTO FINANCE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **MAHRUF Bin SELAMET** pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 pada sekira pukul 13.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kantor Dealer YAMAHA yang beralamat di Jalan simpang Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:----

- Berawal pada sekira bulan Mei 2022 Saksi JAMIYAH melihat postingan pada laman Facebook milik Terdakwa terkait jualbeli motor atau promo motor dengan harga DP murah, atas hal tersebut Saksi JAMIYAH tertarik untuk membeli motor dan kemudian menghubungi Terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada Saksi JAMIYAH bahwa nama Saksi JAMIYAH tidak bisa dipakai untuk melakukan kredit motor, setelah beberapa hari Saksi JAMIYAH dihubungi oleh terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada Saksi JAMIYAH terkait sepeda motor yang ingin dibeli Saksi JAMIYAH secara kredit, namun Saksi JAMIYAH mengatakan belum mendapatkan orang yang bisa dijadikan untuk menjamin motor agar bisa melakukan kerdit, kemudian setelah beberapa bulan Saksi JAMIYAH dihubungi oleh terdakwa dan menanyakan kepada Saksi JAMIYAH apakah

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berniat untuk membeli motor tersebut dan Saksi JAMIYAH mengatakan masih berniat kemudian terdakwa menawarkan agar namanya terdakwa saja agar digunakan sebagai jaminan kredit motor tersebut.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Kantor Dealer YAMAHA yang berlokasi di Jalan simpang Pait Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa dan Saksi JAMIYAH bertemu lalu Saksi JAMIYAH memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk DP motor. kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa datang ke Kantor PT. SUMMIT OTO FINANCE dan menyerahkan uang DP pembelian secara kredit 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMax Warna Merah KT-6385-EAB kepada pegawai Dealer YAMAHA sebesar Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa ambil untuk keuntungan dirinya sendiri. Kemudian setelah Terdakwa mengisi administrasi pengambilan motor secara kredit, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah KT-6385- EAB, lalu Saksi JAMIYAH meminta Terdakwa untuk mengantar pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah KT-6385-EAB tersebut ke Rumah Saksi JAMIYAH yang beralamat di Batu Kajang Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, sesampainya di Masjid Simpang Kuaro Terdakwa mengajak bertemu dengan Saksi JAMIYAH, kemudian setelah bertemunya terdakwa dan saksi JAMIYAH lalu terdakwa membuatkan kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah KT-6385-EAB dengan DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.567.000 (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan diserahkan kepada Saksi JAMIYAH. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah Saksi JAMIYAH untuk menyerahkan motor N-Max tersebut, kemudian sesampainya di Rumah Saksi JAMIYAH Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah KT-6385-EAB dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh Saksi JAMIYAH untuk ongkos Terdakwa pulang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT. SUMMIT OTO FINANCE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara sadar telah mengalihkan ataupun memindahkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMax Warna Merah KT-6385-EAB yang merupakan sepeda motor dalam status kredit atas nama Terdakwa dengan PT. SUMMIT OTO FINANCE kepada Saksi JAMIYAH, perbuatan terdakwa lakukan tanpa ijin dari PT. SUMMIT OTO FINANCE.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 24 Juli 2023 No. Reg. Perkara: PDM –39/Paser/Eoh.2/06/07/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRUF Bin SELAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHRUF Bin SELAMET berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMax Warna Merah KT-6385-EAB;
  - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Merah KT-6385-EAB;

Agar dikembalikan kepada **PT. SUMMIT OTO FINANCE** melalui saksi **ABDUL HAFID Bin BAHRIANSYAH**;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 31 Juli 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Mahruf Bin Selamat** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Mahruf Bin Selamat** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMax Warna Merah KT-6385-EAB;
  - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha NMax Warna Merah KT-6385-EAB;dikembalikan kepada PT SUMMIT OTO FINANCE melalui Saksi Abdul Hafid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding (oleh Penuntut Umum) Nomor 106/Akta. Pid.B/2023/PN Tgt, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 106/Pid.B/2023/ PN Tgt.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding (untuk Penuntut Umum) Nomor 106/Akta Pid.B/2023/PN Tgt dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tgt;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum yang

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 7 Agustus 2023 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yakni putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot diucapkan pada tanggal 31 Juli 2023, sedangkan pernyataan permohonan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2023, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2023 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 3 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, namun Majelis Hakim perkara *a quo* tidak tepat dalam hal penjatuhan hukuman, karena:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa MAHRUF Bin SELAMET yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Bahwa dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa MAHRUF Bin SELAMET, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat yang mana kita ketahui bersama bahwa tindak pidana mengalihkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan perbuatan yang sangat berdampak merugikan

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak korban baik dalam segi materiil ataupun immateriil dimana putusan dari Majelis Hakim seharusnya sangat berperan penting dalam menumbuhkan rasa keadilan bagi pihak korban, Hakim harusnya mempertimbangkan putusan 7 (tujuh) bulan yang dimana adalah  $\frac{1}{2}$  dari tuntutan Penuntut Umum, yakni 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan (putusan terlampir dalam berkas perkara) tidaklah memberikan efek jera bagi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dengan pidana yang tergolong sangatlah ringan, dikarenakan perbuatan Terdakwa merupakan unsur kesengajaan dimana juga diadili dalam berkas perkara lain Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tgt yaitu terkait sumpah palsu dan keterangan palsu;

3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/perilaku Terdakwa, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari Terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum serta mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan seperti apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023, dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Agustus

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, ternyata hal-hal yang diuraikan dalam alasan memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*, yakni utamanya yang menyangkut tentang penjatuhan lamanya waktu pidana kepada Terdakwa yang Penuntut Umum merasa keberatan karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dinilai tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tegas dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif, korektif dan edukatif*, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek *preventif, korektif dan edukatif* tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pemahaman arti keadilan yang lebih luas, yakni disamping ditujukan terhadap diri Terdakwa terkandung makna juga yang tidak kalah pentingnya adalah nilai keadilan bagi masyarakat sebagai dampak yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa penjatuhan pidana dari Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa yang dinilai tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 31 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama proses persidangan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 31 Juli 2023 Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tgt yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami Edy Purwanto, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis dengan Ramlan, SH. MH. dan Ahmad Yasin, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 144/PID/2023/PT SMR untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 September 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlisye Pandin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlan, SH. MH.

Edy Purwanto, SH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Marlisye Pandin, SH.

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 144/PID/2023/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)